



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diperlukan penyelarasan kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan kebijakan prioritas pengguna dana desa guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh *Perbekel* dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua Pengeluaran Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

16. Pembiayaan Desa adalah semua Penerimaan Desa yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran Desa yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
17. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan.
21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa selama satu periode anggaran.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

28. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
29. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai Pengeluaran Desa berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh *Perbekel*.
30. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
31. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa;
- e. prioritas penggunaan ADD;
- f. prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- g. hal khusus lainnya.

BAB II
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan kondisi dan potensi Desa.
- (2) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyesuaikan dan menyelaraskan kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk prioritas pembangunan Daerah tahun anggaran 2025.
- (4) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penyusunan RKP Desa.
- (5) Rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD serta unsur masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025.

Pasal 6

Prioritas pembangunan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu:

- a. pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
- c. penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Pasal 7

- (1) Hasil Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berupa rekapitulasi daftar kegiatan dan sarannya yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa.

- (2) Hasil sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025.

BAB III PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 8

Prinsip penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu dalam menyusun APBDesa memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang dalam penerjemahan substansinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kesesuaian pencermatan rancangan pembangunan jangka menengah Desa, RKP Desa dan kewenangan Desa;
- b. tepat waktu yaitu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. transparan yaitu memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa dengan melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan musyawarah Desa, mempublikasikan rencana program dan prioritas APBDesa kepada seluruh masyarakat Desa melalui media informasi yang tersedia;
- d. partisipatif yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan APBDesa;
- e. keadilan dan kepatutan yaitu penyusunan APBDesa wajib memperhatikan pola berkeadilan dan pemerataan dalam menentukan arah kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

- (1) APBDesa tahun anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada RKP Desa tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD tahun 2025.
- (2) APBDesa disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi Desa.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengakomodir dan memfasilitasi keterlibatan BPD, unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk ikut berperan secara aktif dalam setiap tahapan penyusunan APBDesa.
- (4) Kebijakan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam APBDesa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) APBDesa tahun anggaran 2025 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
- (6) Setelah Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 ditetapkan, selanjutnya dilaksanakan penetapan:
 - a. Peraturan *Perbekel* tentang penjabaran APBDesa tahun anggaran 2025;
 - b. DPA; dan
 - c. RAK Desa.

BAB IV KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 10

- (1) Kebijakan penyusunan APBDesa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan mempertimbangkan:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 11

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dikelompokkan menjadi:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. pendapatan lain.

Pasal 12

- (1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;

- c. swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUMDesa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tanah kas Desa;
 - b. tambatan perahu;
 - c. pasar Desa;
 - d. tempat pemandian umum;
 - e. jaringan irigasi; dan
 - f. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bersumber dari hasil pungutan Desa.

Pasal 13

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. Dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. ADD;
- d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- e. bantuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 14

Pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Pasal 15

- (1) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Desa dalam APBDesa tahun anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan Dana Desa tahun 2025 dan/atau surat dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang keuangan Daerah mengenai informasi resmi pagu Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025 dari Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan Dana Desa tahun 2025 dan/atau informasi resmi pagu Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025 dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima, penganggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Desa dalam APBDesa tahun anggaran 2025 didasarkan pada pendapatan Dana Desa tahun anggaran 2024.
- (3) Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengelolaan Dana Desa tahun 2025 atau informasi resmi pagu Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025 dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah APBDesa tahun anggaran 2025 ditetapkan, penganggaran Dana Desa dalam APBDesa tahun anggaran 2025 dilakukan melalui perubahan atas Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025.

Pasal 16

- (1) Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam APBDesa tahun anggaran 2025 berpedoman pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan/atau informasi resmi bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun anggaran 2025 dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan APBDesa tahun anggaran 2025 mendahului penetapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2025, penganggaran bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada penganggaran bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah tahun anggaran 2023.
- (3) Dalam hal terdapat bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah akibat pelampauan target tahun anggaran 2024, bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa tahun anggaran 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 17

- (1) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang pengalokasian alokasi Dana Desa tahun 2025 dan/atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai rincian ADD setiap Desa tahun anggaran 2025.
- (2) Dalam hal Peraturan Bupati tentang pengalokasian ADD tahun 2025 dan/atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai rincian ADD setiap Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterima, penganggaran pendapatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa tahun anggaran 2025 didasarkan pada penganggaran ADD Tahun 2024.

- (3) Dalam hal Peraturan Bupati tentang pengalokasian alokasi Dana Desa tahun 2025 dan/atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai rincian ADD setiap Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah APBDesa tahun anggaran 2025 ditetapkan, penganggaran pendapatan yang bersumber dari ADD dalam APBDesa tahun anggaran 2025 dilakukan melalui perubahan atas Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf e, bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APBDesa.

Pasal 19

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 20

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa.
- (3) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 21

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut jenis sebagai berikut:

- belanja pegawai;
- belanja barang/jasa;
- belanja modal; dan
- belanja tak terduga.

Pasal 22

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan *Perbekel*, Sekretaris Desa dan perangkat Desa; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.

Pasal 23

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dianggarkan untuk:
 - a. pengeluaran penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. penerimaan lain yang sah;
 - d. pembayaran jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan bagi *Perbekel* dan perangkat Desa; dan
 - e. tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

Pasal 24

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, digunakan untuk pengeluaran bagi Pengadaan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau nilai perolehannya kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per satuan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
 - f. lain-lain Pengadaan dan belanja lainnya yang sejenis.

- (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 25

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/Pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. barang tersebut nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset; dan
 - b. nilai perolehan barang per satuan:
 1. peralatan dan mesin Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih;
 2. gedung dan bangunan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih;
 3. barang bercorak kesenian dan kebudayaan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih;
 4. ternak dan tanaman Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih; dan
 5. untuk barang kepustakaan dan alat kesehatan/kedokteran tidak diberlakukan nilai minimum kapitalisasi sepanjang memenuhi kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap dianggarkan sebagai belanja modal.
- (2) Pembelian/Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 26

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang terjadi di Desa dan berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.
- (3) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, non alam dan bencana sosial;
 - b. upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan

- c. upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 27

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan Dana Cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 29

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 30

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber Dana Cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

- (4) Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan *Perbekel*.

Pasal 31

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
- (3) BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama yang memperoleh penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjual obyek penyertaan modal yang berupa tanah kas Desa dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 disusun dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mengikat dan bersifat wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Desa dan sinergitas pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2025.
- (2) Substansi rancangan APBDesa tahun anggaran 2025 mencakup kebijakan yang bersifat umum dan bersifat teknis.
- (3) Substansi kebijakan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. asumsi dasar terkait dengan kondisi ekonomi Desa;
 - b. kebijakan Pendapatan Desa yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran Pendapatan Desa serta strategi pencapaiannya;
 - c. kebijakan Belanja Desa yang mencerminkan upaya peningkatan pembangunan Desa serta strategi pencapaiannya; dan
 - d. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan Surplus Anggaran Desa sebagai antisipasi terhadap kondisi Pembiayaan Desa dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan Desa serta strategi pencapaiannya.

- (4) Substansi kebijakan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. kebijakan pendapatan yang bersumber dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. penggunaan anggaran yang berpedoman pada prioritas penggunaan yang diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Desa

Pasal 33

APBDesa tahun anggaran 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tim penyusun rancangan APBDesa melakukan pencermatan terhadap RKP Desa tahun 2025;
- b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa tahun anggaran 2025 berdasarkan RKP Desa tahun 2025;
- c. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 kepada *Perbekel*;
- d. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 disampaikan *Perbekel* kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- e. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 yang telah disepakati bersama BPD disampaikan oleh *Perbekel* kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi;
- f. Camat melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 berpedoman pada panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- g. hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada *Perbekel* paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025;
- h. *Perbekel* bersama BPD wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi; dan
- i. *Perbekel* menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap APBDesa tahun anggaran 2025 setelah rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2024 ditetapkan.

- (2) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap APBDesa tahun anggaran 2025 Pemerintah Desa tidak diperkenankan untuk mengganggu program dan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Pasal 35

- (1) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan apabila terjadi:
- penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan yang terjadi karena kejadian luar biasa dan/atau keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh instansi berwenang.
- (5) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan tetap mempedomani RKP Desa.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 36

- (1) ADD merupakan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
 - meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

Pasal 37

- (1) ADD dalam APBDesa tahun anggaran 2025 diprioritaskan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat, operasional perkantoran dan prioritas lainnya.
- (2) Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghasilan tetap *Perbekel*;
 - b. penghasilan tetap perangkat Desa;
 - c. tunjangan *Perbekel*;
 - d. tunjangan perangkat Desa; dan
 - e. tunjangan pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembayaran listrik;
 - b. pembayaran telepon/internet;
 - c. pembayaran air; dan
 - d. pembelian alat tulis kantor.
- (4) Prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.

BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 38

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 39

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
- c. penanggulangan kemiskinan.

Pasal 40

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 41

- (1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:
 - a. pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- (2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
- (3) Rincian pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, terdiri atas rincian:
 - a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 42

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Pasal 43

- (1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri atas:
 - a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa.

Pasal 44

Percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan:
 1. SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 2. SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
- b. Desa ekonomi tumbuh merata:
 1. SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 2. SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 3. SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan
 4. SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c. Desa peduli kesehatan:
 1. SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 2. SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 3. SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d. Desa peduli lingkungan:
 1. SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 2. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 3. SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 4. SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- e. Desa peduli pendidikan:

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- f. Desa ramah perempuan:

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
- g. Desa berjejaring:

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- h. Desa tanggap budaya:
 1. SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 2. SDGs Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

BAB VIII HAL KHUSUS LAINNYA

Pasal 45

- (1) Hal khusus lainnya yang dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran 2025 sesuai dengan jenis kewenangan Desa.
- (2) Jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dituangkan dalam program dan kegiatan untuk lembaga kemasyarakatan di Desa dan lembaga adat di Desa.

Pasal 47

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, merupakan penganggaran untuk program dan kegiatan antara lain:

- a. penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* serentak tahun 2025 dan pemilihan *Perbekel* antar waktu tahun 2025;
- b. penjangkaran dan penyaringan perangkat Desa;
- c. operasional dan upah kerja/honor tim Pengadaan serta tenaga ahli pembangunan infrastruktur;
- d. upah kerja unsur staf perangkat Desa, staf BPD dan kader Desa lainnya;
- e. jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan untuk *Perbekel*, perangkat Desa, staf perangkat Desa, anggota BPD, staf BPD, lembaga pemberdayaan masyarakat, petugas kebersihan Desa, anggota Linmas, kader Desa, dan pihak lainnya di Desa;
- f. sosialisasi APBDesa kepada masyarakat;
- g. anggaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas; dan
- h. program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* serentak tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi:
 - a. Desa Suana;
 - b. Desa Manduang;
 - c. Desa Pikat; dan
 - d. Desa Sakti.
- (2) Penyelenggaraan pemilihan *Perbekel* antar waktu tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, untuk Desa Paksewali.

Pasal 49

Besaran upah kerja unsur staf perangkat Desa, staf BPD dan kader Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, diatur dengan Peraturan *Perbekel*.

Pasal 50

Jaminan sosial ketenagakerjaan untuk *Perbekel*, perangkat Desa, staf perangkat Desa, Anggota BPD, staf BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, petugas kebersihan Desa, anggota Linmas, kader Desa, dan pihak lainnya di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Sosialisasi APBDesa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, dilakukan dalam rangka memenuhi asas Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik yang tersedia.

Pasal 52

- (1) Anggaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g, ditempatkan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Satuan harga perjalanan dinas berpedoman pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan *Perbekel*.

Pasal 53

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, merupakan kegiatan pada sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 54

Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, merupakan program dan kegiatan pembangunan yang meliputi:

- a. program pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa dan Desa Adat;
- b. program pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai;
- c. program perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut;
- d. program pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali;
- e. program pertanian organik;
- f. program pelestarian dan penggalian seni tradisi yang ada di Desa Adat;
- g. program penguatan dan perlindungan tari sakral Bali, yang terkait dengan tari sakral di Desa Adat dan di Bali;
- h. program hari penggunaan busana adat Bali;
- i. program perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra bali, serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali;
- j. program perlindungan pura, *pratima*, dan simbol keagamaan;
- k. program sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis Desa Adat;
- l. program pelestarian tanaman lokal Bali sebagai taman *gumi banten*, puspa dewata, usada, dan penghijauan;
- m. program penggunaan kain tenun endek/kain tenun tradisional Bali;
- n. kegiatan bulan bung karno setiap bulan Juni;
- o. kegiatan bulan bahasa bali setiap bulan februari; dan/atau
- p. kegiatan pelaksanaan *tumpek uye*, *tumpek wayang*, *tumpek wariga*, *tumpek landep*, *tumpek krulut* dan *tumpek kuningan*.

Pasal 55

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. program/kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- b. program bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia;
- c. program/kegiatan dalam rangka percepatan penurunan *stunting* tingkat Desa;
- d. program/kegiatan penyusunan dan pendayagunaan profil Desa;
- e. operasional kegiatan pos pelayanan hukum dan hak asasi manusia tingkat Desa, pelatihan paralegal di Desa dan penerimaan penghargaan palalegal *justice award*;
- f. program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- g. program dan kegiatan pemberdayaan usaha mikro, pemberdayaan industri rumah tangga, dan pemberdayaan koperasi;
- h. program dan kegiatan pengelolaan arsip tingkat Desa; dan
- i. program dan kegiatan pengelolaan perpustakaan Desa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Pengadaan barang/jasa diutamakan dilaksanakan melalui swakelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 57

Dalam hal prioritas penggunaan ADD, prioritas penggunaan Dana Desa, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, dan Pasal 38 sampai dengan Pasal 44, serta Pasal 47 dan Pasal 54 merupakan program dan kegiatan yang sama dalam APBDDesa tahun anggaran 2025, diutamakan untuk kegiatan dimaksud mempergunakan anggaran yang bersumber dari Dana Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



I Ketut Muka, SH

NIP. 196812311989031054